BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Tegal, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
c. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun2012 Tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/ PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Untuk Produk Dalam Negeri;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 386 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Teknis Unit Layanan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blancing*), dan/ atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
7. PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam Wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku yang produk dalam negeri atau luar negeri.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.
9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

10. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
11. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
14. Ketua OKKPD adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan OKKPD.
15. Koordinator Pengawasan adalah personel yang ditugaskan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pengawasan post-market, dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK.
16. Sub Koordinator Teknis adalah personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD- UK.
17. Sub Koordinator Administrasi adalah personel yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
18. Pengawas adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.

19. Pengawasan post-market adalah pengawasan/inspeksi terhadap keamanan dan mutu PSAT yang beredar di pasaran.
20. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh.
21. Staf Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKPD untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk OKKPD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural.
(2) OKKPD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4
OKKPD mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan mutu Keamanan Pangan PSAT, meliputi:
a. melaksanakan registrasi PSAT PD-UK;
b. melaksanakan pengawasan keamanan dan Mutu PSAT di peredaran;
c. melaksanakan pendataan kepada pelaku PSAT PD-UK; dan
d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, OKKPD berfungsi :

a. pelaksanaan pendataan pelaku usaha PSAT;
b. pelaksanaan pelayanan registrasi PSAT PD-UK;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha PSAT; dan
d. pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Koordinator Pengawasan;
   c. Sub Koordinator Teknis;
   d. Sub Koordinator Administrasi;
   e. Pengawas/PPC; dan
   f. Staf Administrasi.

(2) Struktur Organisasi OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a adalah Kepala Dinas.

Pasal 8

Ketua OKKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. Menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
b. Menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PDUK;
c. menandatangani Sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
d. menandatangani Sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
e. menandatangani surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
g. bertanggung jawab dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

Pasal 9

Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
b. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
c. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
d. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

Pasal 10

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD- UK;
b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
d. mengindentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.

Pasal 11

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

a. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha;
b. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
c. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
d. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD; dan
e. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK.

Pasal 12

Pengawas/ PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market* dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan Pangan;
g. melakukansosialisasi keamanan pangan kepada *stakeholder* terkait dan masyarakat; dan
h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK;

Pasal 13

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi OKKPD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Ketua OKKPD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKPD, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi wajib menerapkan prinsip adil dan tidak berpihak.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan OKKPD bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal
BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Tegal
pada tanggal Januari
2025

SEKRETARIS
DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

Ttd

AMIR MAHMUD

BERITADAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

B.K. ARIBAWA, S.H., S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690326 199403 1 004